



PUTUSAN
NOMOR : 15/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

RENI AWAL, S.Mn., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Rabiajala RT.002/RW 004 Kel.Siwaliang, Kecamatan PP.Aru Kab.Kepulauan Aru, Dobo; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Nomor: 39/SKK.TUN-01/LBH-ARI/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 kepada :

1. **LUKMAN MATUTU, S.H.;**
2. **M. HANAFI RABRUSUN, S.H.,M.H.;**
3. **GASANDI. R RENFAAN, S.H.;**
4. **WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia beralamat di D’Boegis Hotel Jln Kramat 4 No.2 Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jl. Raya Puncak KM 5 No. 5 Desa Fiditan, Kota Tual, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI KEPULAUAN ARU, berkedudukan di Jalan baru Kantor Bupati Kepulauan Aru, Dobo, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa :

- I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-11/Q.1.15/Gtn.1/09/201 Tanggal 05 September 2019 kepada:

Nama : **ANDI PANCA SAKTI, S.H. ;**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Pengacara Negara;
Alamat : Jalan Jaksa Nomor 14 Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
Yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-12/Q.1.15/Gtn.1/09/2019 tanggal 06 September 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **ARDY, S.H, M.H. ;**
Jabatan : Jaksa Pengacara;
Alamat : Jalan Jaksa No.14, Kota Dobo,Kab Kepulauan Aru;
2. Nama : **HENLY H.M LAKBURLAWAL, S.H. ;**

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **1** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Jaksa Pengacara ;
Alamat : Jalan Jaksa No.14, Kota Dobo,Kab Kepulauan Aru;
3. Nama : SESCO TABERIMA , S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara ;
Alamat : Jalan Jaksa No.14, Kota Dobo,Kab Kepulauan Aru;
4. Nama : MEGGI SELAY, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara ;
Alamat : Jalan Jaksa No.14, Kota Dobo,Kab Kepulauan Aru;
5. Nama : YUDI ADIYANSYAH, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara ;
Alamat : Jalan Jaksa No.14, Kota Dobo,Kab Kepulauan Aru;

II. Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 180/814 tanggal 13 September 2019 kepada:

1. Nama : Drs. KAREL E. HUWAE, M.H.;
- Nip : 19710303 199203 1 013;
- Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. Kepulauan Aru;
2. Nama : NOVY E.M. SOLISSA, S.H.;
- Nip : 19711105200501 1 009;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru;
3. Nama : RONALD A. LETELAY, S.E.;
- Nip : 19740619 2009141015;
- Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kepulauan Aru;
4. Nama : NELSON RUSMANA, S.IP.;
- Nip : 19861226200701 1 002;
- Jabatan : Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru;
5. Nama : FRICE A. RENGIL, S.H.;
- Nip : 19760404 201101 1 004;
- Jabatan : Kepala sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru;
6. Nama : LIDYA M. TOMASOA, S.H.;
- Nip : 19820604200904 2 003;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 2 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : CLIVE Y. PIERIS, S.H.;
Nip : 19900926 201503 1 007;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, pada
Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 01/SK-TUN/EML/IX/2019
tertanggal 13 September 2019 Kepada :

1. ELTER M. LEALUA, S.H.,M.H.;
 2. DIAN J. G. SITANIAPESSY, S.H.,M.H.;
- Advokat, Pengacara dan Panisihat Hukum, yang beralamat pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum ELTHER MAXTAN LEAUA,SH MH dan
Rekan Jalan Raya Pemda II, RT 004/RW.005, Kel.Siwalima, Kec. Pulau-Pulau
Aru;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
15/PEN.DIS/2019/PTUN.ABN, tertanggal 05 Agustus 2019 Tentang Lolos
Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/PEN-
MH/2019/PTUN.ABN, tertanggal 05 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tertanggal
05 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tertanggal
05 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:
15/PEN.PP/2019/PTUN.ABN, tertanggal 05 Agustus 2019, Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:
15/PEN.HS/2019/PTUN.ABN, tertanggal 27 Agustus 2019, Tentang Hari Sidang
Terbuka;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Agustus
2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal
05 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.ABN yang telah
diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Agustus 2019;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **3** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah :
Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama : RENI AWAL, S.Mn.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama : RENI AWAL, S.Mn.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Keputusan Tergugat Kongkrit, Individual dan Final;

Bahwa keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :888/57 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, sebagaimana dimaksud dalam Bahwa oleh karena itu Keputusan Tergugat bersifat Kongkrit, Individual dan Final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Kongkrit

Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini bersifat kongkrit yaitu memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan karena Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Individual

Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :888/57 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Pihak Penggugat yakni Sdri RENI AWAL, S.Mn sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Final

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 4 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor :888/57 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 adalah Final dan tidak membutuhkan atau memerlukan persetujuan atau pengesahan dari Instansi atasannya atau Instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Keputusan Tergugat bersifat Kongkrit, Individual dan Final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur tentang tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dimana ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan konsiderans Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka sesungguhnya Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud, dan akibat Keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni hak untuk memperoleh :

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. cuti
- c. jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua
- d. perlindungan ; dan
- e. Pengembangan Kompetensi

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 5 dari 61 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara yang apabila telah melakukan pelanggaran/disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasar dan beralasan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan;

IV.TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tersebut baru diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi sehingga pada tanggal 1 Juli 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat susulan yang kedua kepada Tergugat, namun tidak juga mendapat tanggapan, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan/Banding atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara (BAPEK) di Jakarta tertanggal 15 Juli 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon tidak juga mendapat tanggapan/jawaban, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan dan atau mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon pada tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan pada tanggal 5 Agustus 2019, maka gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) Jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 6 dari 61 Halaman.



diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

V. POSITA/ALASAN PENGUGAT :

Bahwa Penggugat pada mulanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 687/UP/DES tanggal 26 April 1989, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 22 Maret Tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Maluku Nomor : 687/UP/DES Tanggal 22 Maret 1990 dan ditempatkan pada tempat kerja di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon, selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 63-25/00156/KEP/IV/1993 tanggal 20 April 1993 Penggugat dipindah tugaskan pada unit kerja kantor wilayah kecamatan PP.Aru di Dobo;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV.63-25.01/002/KEP/IV/2001 tanggal 10 Februari 2001 Penggugat diangkat dan atau dipindah tugaskan ke Setda Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara dan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, maka status Kecamatan pulau-pulau Aru yang mulanya berada dibawah Kabupaten Maluku Tenggara berubah status menjadi daerah otonomi baru dengan nama Kabupaten Kepulauan Aru yang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 823.2/1206 Tahun 2007, tanggal 14 April 2007 Penggugat diangkat dan atau ditempatkan pada unit kerja kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Arusampai dengan sekarang, namun dipekerjakan pada Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 5 Januari 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 824/16.1 tanggal 5 Januari 2009;

Bahwa selain itu pula pada tahun 2015 Penggugat dalam masa tugasnya mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : 87/TK/Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015.

Bahwa dibalik tugas Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, pada tahun 2012 Penggugat pernah terlibat dalam permasalahan hukum dan didudukkan sebagai terdakwa dan kemudian dalam proses persidangan, Penggugat diputus hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, namun atas Keputusan tersebut Penggugat tidak pernah dijatuhi dan atau dikenakan tindakan administrasi dari Tergugat, dan setelah Penggugat selesai menjalankan hukuman tersebut, Penggugat telah kembali bekerja sebagaimana biasanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Penggugat, yakni kantor

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 7 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dan tetap menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

Bahwa diluar dugaan Penggugat dikagetkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Penggugat, Keputusan mana oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa dengan memperhatikan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 adalah merupakan tindakan Tergugat yang tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama kurun waktu 30 Tahun dan telah melakukan tindakan yang keliru atas pemberlakuan asas retroaktif atau berlaku surut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 kepada Penggugat, sehingga Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara yang apabila telah melakukan pelanggaran/disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berdasarkan proses dan Mekanisme yang cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 adalah merupakan obyek sengketa yang cacat hukum karena Keputusan Tergugat telah didasarkan pada proses dan mekanisme Pemberhentian yang keliru, tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bahwa Bahwa kekeliruan mana sangat jelas terlihat pada konsiderans huruf a yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015 dimana sdri RENI AWAL, S.Mn NIP 196510171989022005 Pangkat/Gol Ruang Penata/III C tidak dalam kedudukan sebagai terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, karena yang bersangkutan dalam perkara ini tidak dalam melakukan Kejahatan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 8 dari 61 Halaman.



Jabatan, namun dalam perkara dimaksud sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015 itu yang bersangkutan dalam kedudukan sebagai Pengurus Al-Hidayah yang ditarik dan atau diminta kesediaan oleh Ibu HENNY BINTI RUDOLF RENEL Alias Ny. HENNY DJAMBUMONA selaku Ketua Bidang Konsumsi untuk terlibat dalam Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Dobo sebagai Bendahara bidang Konsumsi (Tanpa Surat Keputusan) sehingga kedudukan sdri RENI AWAL dalam kepanitiaan tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan dalam struktur Pemerintahan.

Bahwa dengan memperhatikan pula konsiderans pada huruf a yang mendasari pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015 maka secara jelas dan terang terlihat kedudukan sdri RENI AWAL, S.Mn Alias RENI sebagai terdakwa II tidak dalam kedudukan sebagai orang yang menduduki Jabatan dan atau mempunyai hubungan dengan Jabatan yang ada dalam struktur Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kedudukan yang bersangkutan sebagai pribadi yang secara kebetulan berada dalam organisasi kemasyarakatan yakni anggota Al-Hidayah yang ditarik terlibat dalam kepanitiaan bidang Konsumsi yang bukan berada dalam struktur Pemerintahan namun kepanitiaan tersebut hanyalah bersifat insidentil, sehingga dengan mencermati Keputusan Bupati Kepulauan Aru dimaksud tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah sangat keliru dan bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukan, hak, dan martabat yang sama dihadapan hukum, maka Penggugat merasa tindakan Tergugat tersebut telah melampaui kewenangan dengan cara pengambilan Keputusan yang melanggar Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengisyaratkan tentang Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil jika yang bersangkutan telah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan terhadap ketentuan Perundang-undangan tersebut Penggugat tidak dalam posisi sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 9 dari 61 Halaman.



Undang-Undang, dan oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang keliru, tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut, karena penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a. Asas Ketelitian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan secara teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan. Ketidaktelitian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Ketelitian, hal mana dapat terlihat secara jelas dan terang, yakni tidak meneliti kronologis kedudukan Penggugat dalam kepanitiaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Dobo sebagai panitia bidang konsumsi tanpa Surat Keputusan, yang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015, dimana Penggugat RENI AWAL, S.Mn NIP 196510171989022005 Pangkat/Gol Ruang Penata/III C tidak dalam kedudukan sebagai terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, karena yang bersangkutan dalam perkara ini tidak dalam melakukan kejahatan Jabatan, namun dalam perkara dimaksud sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2015 itu yang bersangkutan dalam kedudukan sebagai Pengurus Al-Hidayah yang ditarik dan atau diminta kesediaan oleh Ibu HENNY BINTI RUDOLF RENEL Alias Ny. HENNY DJAMBUMONA selaku Ketua Bidang Konsumsi untuk terlibat dalam Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Dobo sebagai Bendahara bidang Konsumsi (Tanpa Surat Keputusan) sehingga kedudukan Penggugat RENI AWAL dalam kepanitiaan tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan dalam struktur Pemerintahan.

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 10 dari 61 Halaman.



- b. Asas Kepastian Hukum, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum yang mengutamakan hukum sebagai supremasi hukum dalam menegakkan hukum, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa dengan tidak dicabutnya Keputusan Tergugat tersebut, dan tidak menetapkan kembali Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara akan tetapi tetap mempertahankan Keputusannya yang keliru dan tidak prosedural tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat umum dan khususnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama kurang waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harusnya dinyatakan batal atau tidak sah.

3. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama RENI AWAL, S.Mn ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 11 dari 61 Halaman.



Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RENI AWAL, S.Mn ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat, Kedudukan dan Jabatan sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 September 2019 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa **Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;
- b. Bahwa **Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, yang menyebutkan bahwa **"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"**;
- c. Bahwa **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, yang menyebutkan bahwa **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"**;
- d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menempuh Upaya Administrasi Pemerintahan terkait dengan diterbitkannya **Objek Sengketa** oleh Tergugat;
- e. Bahwa dengan tidak adanya upaya administrasi dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi**, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tidak berwenang untuk Menerima, memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.ABN.

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- a. Bahwa Kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagaimana termuat dalam Gugatan pada Halaman 3, yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 12 dari 61 Halaman.



Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yakni, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang tata cara pemberhentian karena melakukan tidak pidana/penyelewengan dimana ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan konsiderans Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan maka sesungguhnya Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang merupakan sengketa dalam perkara ini, sangatlah bertentangan dengan Undang – Undang dimaksud, dan akibat Keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh hak – hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dihubungkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- c. Bahwa Penggugat tidak sepenuhnya mengetahui tentang Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dikatakan demikian karena Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya memiliki 141 Pasal, sehingga yang dimaksud Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) oleh Penggugat, tidak dapat dihubungkan konsiderans Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan adalah rekayasa yang dibuat dengan sengaja oleh Penggugat.

DALAM POSITA

- A. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita Point 1 yang menyatakan **Bahwa Surat Keputusan Tergugat berdasarkan proses dan Mekanisme yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**
Bahwa sebelum menanggapi dalil penggugat perlu kami jelaskan antara lain:

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 13 dari 61 Halaman.



- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Jo pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus berpegang teguh sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang ini dan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dengan sasaran pokok pengaturannya adalah aparatur sipil Negara atau penyelenggara Negara;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU ASN merupakan suatu tatanan norma yang tidak dipisahkan dengan ketentuan Pasal 86 UU ASN yang secara jelas menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin PNS yang mana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **14** dari **61** Halaman.



disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin, dengan demikian batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS yang bersangkutan dengan mempertimbangan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Selain hal tersebut bagi ASN/PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administrasi sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin;

- e. Bahwa Penggugat yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana penggugat sebagai ASN/PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah melanggar sumpah/janji PNS dana sumpah /janji jabatan yang terdapat dalam pasal 66 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017. Sumpah/janji PNS adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Seorang PNS mengangkat sumpah/janji berdasarkan keyakinan agama/kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil harus mentaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil;
- g. Bahwa pemberhentian penggugat dengan tidak hormat itu adalah bagian dari sanksi yang diatur dalam pasal 87 ayat (2) dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, hal ini dipertegas lagi dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KRP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan Jo Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **15** dari **61** Halaman.



Tanggapan terhadap dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 888/57 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Reni Awal, S.Mn, tanggal 26 April 2019 (*Objek Sengketa*), telah berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, o.Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa dalam hal Penggugat sudah diputus penjara selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, namun atas Putusan Pengadilan tersebut, Penggugat tidak pernah dijatuhi atau dikenakan tindakan administrasi dari Tergugat (BUPATI KEPULAUAN ARU), untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penjatuhan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Ambon kepada saudara Reni Awal, S.Mn (Penggugat) termasuk proses hukum yang berlangsung sejak awal penyelidikan sampai dengan di eksekusinya, tidak disertai dengan penyampaian informasi dan pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, oleh Instansi terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Bahwa Tergugat tidak serta merta dengan kewenangannya selaku Bupati Kepulauan Aru menerbitkan *Objek Sengketa*, akan tetapi Penerbitan *Objek Sengketa*, sebagai pelaksanaan dari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 16 dari 61 Halaman.



Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan beberapa surat penegasan lainnya;

3. Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak diberlakukan asas retroaktif atau berlaku surut, karena diberlakukan sejak tanggal ditetapkan (konsideran Memutuskan bagian Kesatu “Terhitung Mulai Tanggal 26 April 2019”), sama halnya dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019;
4. Bahwa keterlibatan yang bersangkutan (penggugat) dalam perkara ini memang tidak dalam jabatan sebagai pegawai negeri dalam jabatan pemerintahan, namun status sebagai Pegawai Negeri Sipil melekat di dalam maupun di luar jam dinas sehingga tindak pidana yang dilakukan pun berhubungan langsung dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan demikian karena beberapa hal yang perlu diketahui serta dipahami oleh Penggugat sebagai berikut :

- a. ***Pasal 23 Huruf f Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara***, yang menyebutkan bahwa **“Pegawai ASN wajib : menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan”**.

Bahwa terhadap bunyi dari pasal diatas, Penggugat selaku ASN wajib menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan merujuk pada ketentuan ***Pasal 23 Huruf f Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara***;

- b. ***Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil***, yang menyebutkan bahwa **“Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”**

Bahwa merujuk pada ***Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil***, telah menunjukkan bahwa kewajiban Tergugat selaku ASN sebagaimana yang tercantum dalam ***Pasal 23 Huruf f Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara***, yang mana Tergugat selaku Bendahara Seksi Konsumsi pada Panitia MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Dobo yang dipakai oleh Ketua Seksi Konsumsi pada Panitia

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 17 dari 61 Halaman.



MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku di Dobo, telah lupa bahwa status Tergugat selaku ASN melekat di dalam maupun di luar jam kerja, sehingga Tergugat tidak mentaati kewajiban Tergugat selaku PNS baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, tidak dapat dikatakan, bahwa proses dan Mekanisme yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu dalil Penggugat pada Posita Point 1, patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini.

B. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita Point 2 yang menyatakan bahwa **Keputusan Tergugat Melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Terhadap dalil tersebut, tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Asas Ketelitian yang dituangkan dalam Gugatan Penggugat merupakan asas yang dibuat-buat oleh Penggugat. Dikatakan demikian karena Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai huruf h Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, tidak tercantum Asas Ketelitian, dengan demikian Asas Ketelitian dalam Gugatan Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
2. Bahwa Asas Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita point 2 huruf b, menunjukan bahwa penggugat sama sekali tidak memahami serangkaian proses pengkajian Tim Penegak Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, yang melakukan kajian berdasarkan sejumlah ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, penerbitan **Objek Sengketa** oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **18** dari **61** Halaman.



e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa sebaliknya, Tergugat jika tidak menerbitkan **Objek Sengketa**, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa dengan diterbitkannya **Objek Sengketa**, maka Tergugat tidak dapat dikatakan melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu posita point 2 huruf a dan b patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk **Seluruhnya**; dan
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET OVANKELIJK VERKLAARD);

DALAM POSITA

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada Persidangan 23 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 September 2019 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **19** dari **61** Halaman.



17, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:

- P. 1 Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 26 April 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 2 Surat Nomor : 19A/MPK/LNH-ARI/V/2019 Perihal Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor : 888/57 tahun 2019 tertanggal 27 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 2A Tanda Terima Nomor : 19A/MPK/LNH-ARI/VII/2019 ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Sekertais Daerah tanggal 27 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 3 Surat Nomor : 23/MPK/LBH-ARI/VII/2019 Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor : : 888/57 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tertanggal 01 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 3A Tanda Terima Nomor : 19A/MPK/LNH-ARI/VII/2019 dan Nomor 23/MPK2/LBH-ARI/VII/2019 Diturunkan Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 05 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 4 Surat Nomor : 33 KB/LBH-ARI/VII/2019 Perihal keberatan banding atas Keputusan Bupati Kepulauan aru Nomor : 888/57 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tertanggal 23 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
- P. 4A Tanda Terima Nomor : 33 KB/LBH-ARI/VII/2019 Perihal keberatan banding tertanggal 15 Juli 2019. (sesuai dengan asli);
- P. 5 Surat Keputusan Nomor : 637/UP/DES Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tanggal 26 April 1989 (sesuai dengan asli);
- P. 6 Surat Keputusan Nomor : 687/UP/DES Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tanggal 22 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- P. 7 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 63-25/00156/KEP/IV/1993 tertanggal 20 April 1993 (sesuai dengan asli);
- P. 8 Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : IV.63-25.01/002/KEP/IV/2001 tanggal 10 Februari 2001. (sesuai dengan asli);
- P. 9 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 823.2/1206 Tahun 2007 Tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 April 2007 (sesuai dengan asli);
- P. 10 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 824/16.1 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 5 Janurai 2009. (sesuai dengan fotokopi);

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **20** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 11 Keputusan Presiden RI Nomor : 87/TK/ tahun 2015 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tanggal 7 Agustus 2015 (sesuai dengan asli);
- P. 12 Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb atas nama Terdakwa II Ny.Reny Awal tertanggal 14 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan);
- P. 13 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Nomor : 151 /PRJ/II/1989 tanggal 24 Oktober 1989 (sesuai dengan asli);
- P. 14 Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : IV.63-25/00004/KEP/IV/97 tanggal 1 Maret 1997 (sesuai dengan asli);
- P. 15 Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KW/2014/28102/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (sesuai dengan asli);
- P. 16 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 823.3-605 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Reni Awal, S Mn tanggal 8 Maret 2011 (sesuai dengan asli);
- P. 17 Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 823.3/702.22 tahun 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Reni Awal, S. Mn tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan legalisir);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi masing-masing dibawah ini, dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI;

1. Ahli atas nama **Prof. Dr. Nirahua Salmon, E.M.,S.H.,M.Hum.** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menyatakan keputusan itu batal atau tidak jika tidak memenuhi aspek legalitas baik secara kumulatif atau alternative dari aspek-aspek ini, bahwa legalitas suatu keputusan itu kita akan memperhatikan aspek wewenang, Bupati mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan ASN dilingkup pemerintahan Kep. Aru sehingga kita akan memperhatikan dasar kewenangan yaitu pada UU ASN maupun juga dalam peraturan pelaksanaannya yaitu aspek peraturan pemerintahan baik sebelum berlakunya UU ASN yang masih berlaku atau Peraturan Pemerintah yang penjabaran dari UU ASN itu sendiri dengan mengacu dari sumber kewenangan yang tadi di sebutkan, maka saya berpendapat bahwa Bupati Kep. Aru memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai ASN dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru. Dari aspek prosedural bahwa aspek prosedural memang kita akan mengacu pada

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **21** dari **61** Halaman.



kan penerapan peraturan Per Undang-undangan yang tidak boleh diskriminitif artinya penerapan itu harus berlaku sama untuk semua orang maka terkait dengan ketentuan dalam peraturan ASN maupun peraturan pemerintahan tentang penjabaran dari peraturan ASN karena hanya ada persoalan hukum tersendiri kalau kita memperhatikan dari sisi jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan karena saya memperhatikan keputusan, amarnya adalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, kalau bicara tentang korupsi maka jika itu ASN maka akan kembali kepada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang penyalagunaan kewenangan akan tetapi jika kita memperhatikan ketentuan ASN Pasal 87 ayat 14 maka pasal ini di jabarkan dalam peraturan Pemerintah No.11 dan dalam UU ASN di jelaskan tentang ASN itu apa dan setelah saya perhatikan maka keputusan pemberhentian dengan tidak hormat saya mengatakan ada persoalan hukum yang kaitkan dengan objek sengketa karena penggugat dalam perkara Aquo kedudukannya sebagai pengurus Al Hidayah yang terlibat dalam panitia MTQ Tingkat Propinsi kan dalam kedudukannya dalam jabatan di salah satu SKPD atau OPD bahwa putusan itu memang menyebutkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan saya memperhatikan kedudukan dari penggugat ternyata keterlibatan pada panitia MTQ tingkat propinsi bukan karena sebagai bagian dari salah satu OPD atau SKPD pada pemerintahan Kabupaten Kep.Aru dan karena itu maka saya berpendapat untuk aspek ini saya mempertimbangkan dengan kedudukan sebagai pengurus Al Hidayah maka apakah memang kategori dalam jabatan atau ada hubungannya dalam memberi hubungan antara amar keputusan korupsi dengan pasal 87 ayat 4b kalau dikaitkan dengan status penggugat, dari persoalan hukum ini saya berpendapat untuk penerapan pasal 87 ayat 4b yang ada kaitannya dengan PTDH karena melakukan jabatan saya berpendapat lain karena Penggugat adalah pengurus Al Hidayah untuk melaksanakan MTQ;

- Bahwa pada aspek substansi terdapat kesalahan pokok secara substansi karena terlihat penerbitan keputusan Bupati Kep. Aru yang memang mengacu ketentuan Pasal 87 Ayat 4 b dan kalau kita bawa status dari yang bersangkutan saya sedikit punya pendapat yang memang berbeda karena sebagai pengurus di minta untuk menjadi bendahara dalam kegiatan MTQ itu dengan demikian dengan pendapat yang berbeda sebagai seorang pengurus Al Hidayah dengan demikian atas pertanyaan Kuasa Penggugat saya mengatakan jika dilihat dari aspek prosuderal yang harus mengacu pada peraturan PerUndang-Undangan pasal 87 ayat 4 b maka dalam aspek substansi ada terdapat cacat prosedur terkait dengan status penggugat dalam perkara ini sebagai pengurus Al Hidayah dalam melaksanakan MTQ ke 24 Tingkat Propinsi Maluku;
- Bahwa Ahli menyatakan jika memang nantinya dalam penilaian hakim terhadap pendapat saya, saya berpendapat jika memang legalitas itu bisa kumulatif dan dalam

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 22 dari 61 Halaman.



pandangan saya terdapat cacat substansi, cacat prosedur maka sesuai dengan UU administrasi pemerintahan dapat dibatalkan;

- Bahwa Ahli menyatakan Kalau kita bicara tentang jabatan dalam organisasi pemerintah diluar itu bukan dalam jabatan yang di pakai dalam UU ASN sedangkan jika seseorang itu berada diluar yang dia tidak mendapat suatu SK itu pun dia melakukan tanggungjawab itu untuk organisasi kemasyarakatan bukan dalam jabatan dalam organisasi pemerintahan;
- Bahwa Ahli menyatakan ya kalau Ia tidak punya SK, tidak bisa dipandang sebagai orang dalam jabatan tertentu;
- Bahwa Ahli menyatakan secara umum kalau bicara tentang jabatan adalah suatu yang di emban oleh subjek hukum untuk menjalaninya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan itu ada hubungannya dengan jabatan jika memang dalam melaksanakan kegiatan aktifitas tertentu itu hubungan dengan jabatan yang sementara dia emban sehingga padawaktu orang tertentu dalam pandangan saya itu yang bersangkutan misanya Ia ditetapkan sebagai tenaga ahli untuk salah satu kegiatan penerbitan Naskah Akademik maka dalam melaksanakan hal itu terjadi kerugian keuangan Negara atau korupsi maka naskah Akademik yang Ia kerjakan dalam hubungan dengan jabatan fungsional itu yang memang Ia ada hubungannya dengan jabatan itu;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau kita membaca pengertian ASN dalam UU No.5 tahun 2014,saya pergungan Logeman berbicara tentang jabatan- jabatan yang diemban oleh seorang dengan menerima upah dan sebagainya, tapi kalau kita baca UU ASN kalau di sebut ASN adalah profesi yang di jalani oleh seseorang apakah sebagai PNS, sebelum UU ASN kita berlaku UU 43 tahun 1999 di situ dikategorikan ASN adalah masuk dalam pengertian ditempatkan dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu tapi dengan UU ASN ternyata rumusan tentang ASN menjalani sedikit perubahan, ia menyebutkan ASN adalah profesi sehingga pada waktu orang melaksanakan jabatannya dalam lingkup jabatan yang mengakibatkan terjadinya sesuatu maka darisitu ada hubungannya dengan jabatan itu menurut pandangan saya;
- Bahwa Ahli menyatakan sebagai bendahara panitia MTQ yang berstatus ASN bukan termasuk dalam kategori kejahatan dalam jabatan;
- Bahwa Ahli menyatakan Belum tentu semua tindak pidana korupsi adalah tindak pidana dalam jabatan;
- Bahwa Ahli menyatakan Dalam penjelasan saya kepada Hakim Anggota I yang bertanya jabatan itu adalah jabatan dalam fungsional saya melakukan kejahatan itu dalam jabatan saya apakah sebagai ketua senat misalnya dalam memimpin rapat RKKL saya pergungan itu langsung melakukan kejahatan dalam jabatan dan hubungannya dengan jabatan sebagai ketua senat pun saya melakukan sesuatu yang

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 23 dari 61 Halaman.



memang ada di konteks lain yang tetap hubungan dengan ketua senat maka hubungan dengan jabatan yang saya emban sehingga jika melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan suatu peristiwa pidana kejahatan yang terkait maka harus dikenakan tindak pidana korupsi;

- Bahwa Ahli menyatakan Bahwa dari sisi kewenangan saya berpendapat tidak turut serta, apabila dia sebagai bawahannya;
- Bahwa Ahli menyatakan seorang ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dan sifat berperilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Bahwa Ahli menyatakan harus tetap menunjukkan perilaku selayaknya seorang PNS;
- Bahwa Ahli menyatakan iya bahwa ada 2 hal utama kita mau menyatakan suatu keputusan itu Ia harus memiliki legalitas atau tidak, AAUPB merupakan bagian dari aspek yang harus dipenuhi, tetapi ingat dengan kumulatif, dan dengan alternatif ada 8 asas yang ada dalam Pasal 10;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam pembentukan suatu keputusan pertama adalah dari asas baru melahirkan peraturan, dengan demikian yang dimaksudkan disini adalah dalam penerbitan keputusan haruslah mempertahankan AAUPB;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau kita memperhatikan ada yang tidak paham maka ia melakukan upaya administratif misalnya keberatan ke Bupati, jika memang ia dapat melakukan keberatan atau juga Ia bisa langsung mengajukan ke PTUN;
- Bahwa Ahli menyatakan upaya administratif di lakukan dalam bentuk keberatan;
- Bahwa Ahli menyatakan harus tetap menunjukkan perilaku selayaknya seorang PNS;

KETERANGAN SAKSI;

1. Saksi atas nama Yermima M. Larwuy yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan saksi juga terlibat dalam panitia MTQ Provinsi di Dobo, dalam kapasitas sebagai ketua komisi perempuan basis Kepulauan Aru dan keluarga perempuan gereja;
 - Bahwa saksi menyatakan saya juga sebagai panitia kecil yang di SK-kan oleh Gubernur pada saat itu;
 - Bahwa saksi menyatakan Tidak ada SK dari Panitia secara tertulis ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada organisasi – organisasi yang terlibat juga dalam panitia yang mendapat SK;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat juga Tidak pernah mendapat SK;
 - Bahwa saksi menyatakan Kalau SK Gubernur ada, tetapi SK pribadi tidak ada;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi dan Penggugat tidak memegang SK;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu di dalam penyebutan SK itu hanya ditunjuk atau sudah merupakan keharusan pada kepanitian;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **24** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Saya berada pada Seksi Konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat berada pada Seksi konsumsi juga;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak terima SK;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menjadi bendahara hanya di sebut secara lisan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat Tidak memiliki SK;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tahu penggugat setelah melaksanakan dinas keluar daerah dan setelah kembali langsung diberikan SK Pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat SMS saya bahwa saya sudah diberhentikan dari PNS;
- Bahwa saksi menyatakan SMS itu pada saat kembali dari tugas;
- Bahwa saksi menyatakan Sebagai ketua adalah Ibu Reny Awal;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat bekerja sebagai pegawai Pemda, tetapi diperbantukan di KPU Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menyatakan Ibu Riny Awal masih status sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan Ya saksi dan Penggugat di seksi konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan ada upaya hukum banding;
- Bahwa saksi menyatakan Ya Penggugat menjalani masa tahanan sampai selesai;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat selesai melaksanakan masa tahanan Sejak bulan September 2017;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat setelah melaksanakan masa tahanan aktif sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat di bagian Seksi konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan Koordinator Konsumsi atas nama Ibu Heny Mona;
- Bahwa saksi menyatakan Bendahara Ely Beny Rehua;
- Bahwa saksi menyatakan Sebagai Bendahara Seksi;
- Bahwa saksi menyatakan Ya masing-masing seksi ada bendahara;
- Bahwa saksi menyatakan Bendahara konsumsi itu Ibu Reny Awal;
- Bahwa saksi menyatakan anggota sesuai SK semua ketua organisasi sebagai anggota konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada rapat;
- Bahwa saksi menyatakan Ya ada rapat khusus anggota konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan Yang hadir kurang lebih 20 orang;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak semua anggota kena masalah;
- Bahwa saksi menyatakan Yang kena masalah saya sendiri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Saya sebagai Sekretaris konsumsi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak PNS;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak tahu siapa yang memberhentikan saksi;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 25 dari 61 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Tidak keluar sama-sama dengan penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Ya tahu sudah di berhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak mau tanyakan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan Putusan banding menambah 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menjalani pidana 1 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan 1 tahun juga menjalani pidana ;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak sama karena saya menambah 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan Sejak tanggal 3 Desember 2016 Penggugat selesai menjalani pidana;
- Bahwa saksi menyatakan Tanggal saya sudah lupa, tetapi bulan September 2017;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat kembali berdinasi di KPU;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tahu karena bertetangga rumah;
- Bahwa saksi menyatakan Ya Penggugat di KPU Bulan September 2017;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak tahu kalau Penggugat di Panggil oleh Pemda Kab Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menyatakan Dulu satu kantor, tetapi sekarang tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T.19, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

- T. 1 Surat Edaran Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018 (sesuai dengan fotocopy);
- T. 2 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/ST Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 3 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 4 Surat Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 26 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuanan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019. (sesuai dengan fotocopy);

- T. 5 Putusan Perkara Tipikor Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 6 Putusan Nomor : 11/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 7 Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 863/7.13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 863/6.4 Tahun 2019 tentang Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 8.a Surat Nomor : 01/TPD-ASN/III/2019, Perihal : Undangan Rapat, tanggal 11 Maret 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 8.b Daftar Hadir Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 11 Maret 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 8.c Notule Rapat, tanggal 11 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
- T. 9.a Surat Nomor : 005/48, Perihal : Undangan Rapat, tanggal 01 April 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 9.b Daftar Hadir Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 01 April 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 9.c Risalah Rapat Tim Penegak Disiplin, tanggal 01 April 2019. (sesuai dengan asli)
- T. 10 Rekomendasi Nomor : 3/TPD-ASN/IV/2019, tanggal 02 April 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 11 Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (sesuai dengan Asli);
- T.12 Nomor : 19A/MPK/LBH-ARI/V/2019, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, tertanggal 27 Mei 2019. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 13 Surat Nomor : 23/MPK2/LBH-ARI/VII/2019, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, tanggal 1 Juli 2019. (sesuai dengan asli);
- T. 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 27 dari 61 Halaman.



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. (sesuai dengan fotocopy);

- T. 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotocopy);
- T. 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotocopy);
- T -19 Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor :180 /1709, Perihal : Permohonan Permintaan Salinan Putusan, tanggal 23 Nopember 2018 (foto copy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dan satu orang saksi masing-masing bernama dibawah ini dan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI;

1. Ahli atas nama Dedi Herdi, S.H.,M.Si., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyatakan sebelum adanya objek sengketa dari SK Bupati, semua ASN yang di vonis putusan incracht dan melakukan kejahatan jabatan dalam kaitannya dengan jabatan ASN itu harus dijatuhi sanksi hukum kurungan pidana sesuai pasal 87 ayat 4 hurup b UU No. 5 tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf B PP No. 11 tahun 2017 yang di dasari pada putusan Pengadilan, jadi tidak perlu seorang ASN itu diperiksa lagi atau dipanggil atau dilakukan pemeriksaan lagi karena ini ada putusan yang bersifat final, ini hanya di dasarkan pada putusan incracht sesuai amanat pasal 87 UU ASN, PP No. 11 tahun 2017;
 - Bahwa Ahli menyatakan seorang ASN itu ada dua aturan, yang pertama bersifat yang mengatur adalah UU juga di PP No. 53 tahun 2010, tentang peraturan disiplin PNS yang menyatakan bahwa ASN itu berlaku di dalam maupun diluar kedinasan artinya melekat tetap PNS/ASN, sedangkan di UU ASN juga menjelaskan bahwa kalau terkait dengan di luar kedinasan itu ada di pasal 53 hurup B dinyatakan bahwa seorang ASN harus berintegritas, profesionalisme dan itu juga berlaku untuk menjadi teladan di luar maupun di dalam lingkungan kerja;
 - Bahwa Ahli menyatakan itu adalah melekat baik di PP No. 53 tahun 2010 maupun di UU ASN, tetapi kalau jika seseorang ASN itu melanggar atau tersangkut masalah pidana yang ada kaitannya dengan jabatannya sudah inkraht itu memang seyogyanya harus dijatuhi hukuman PTDH sesuai dengan norma;
 - Bahwa Ahli menyatakan itu pengertian sama jadi isinya sama, norma tidak berubah, Pasal 87 huruf b dan pasal 250 huruf b dan PP. No. 11 tahun 2017 isinya sama;
 - Bahwa Ahli menyatakan Bahwa kalau norma yang ada seorang ASN semua

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 28 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jabatan, pelaksana itu juga jabatan pelaksana artinya semua dalam tatanan norma yang ada di dalam UU ASN semua tidak mempunyai jabatan;

- Bahwa Ahli menyatakan pasal 250 ayat 4 huruf B itu bersifat kumulatif paling singkat di atas 2 tahun, itu berencana, tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Ahli menyatakan sesuai dengan fungsi adalah menjadi Pembina penyelenggaraan manajemen sebagai ASN seyogyanya memang kegiatan apapun ada yang berkaitan nanti bisa mengganggu kinerja atau mengganggu tugas ASN itu sendiri, harus izin kepada pejabat yang berwenang atau atasan langsung;
- Bahwa Ahli menyatakan Subtansi yang dipermasalahkan dalam objek gugatan adalah pada saat saya sebagai Ahli memberikan pendapat bahwa sesuai dengan referensi yang ada dalam norma, artinya norma itu berjalan dengan pasal 87 huruf b pasal 250 huruf b, setelah putusan yudisial dari MK yang menyatakan antara lain bahwa seorang ASN harus sesuai dengan UU No. 5 tahun 2017 dibuat dan penjelasan umumnya menyatakan bahwa rangkuman dari ASN tidak ada lagi perdebatan dalam hal terjadinya kasus tindakan jabatan, setelah ada putusan MK, dengan demikian apabila ada seorang ASN yang terbukti melakukan itu dan yang melanggar jabatan dan sudah di vonis tipikor, dan jadi seyogyanya tidak menilai putusan tipikor itu sebagai kejahatan jabatan namun hanya dalam hukum UU ASN pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 92 tahun 1950 menyatakan bahwa jika ada ASN mendapat putusan inkracht dimaknai dan tidak akan ke subtansi lagi, dimaknai sebagai kejahatan tipikor maka sanksi administratif dilakukan berupa PTDH adalah sudah benar;
- Bahwa Ahli menyatakan seorang ASN dalam jabatan organisasi kemasyarakatan tidak ada kesamaan ;
- Bahwa Ahli menyatakan Pasal 87 ayat 4 huruf b ini juga ada perbedaan apabila seorang ASN yang sudah dijatuhi hukuman inkracht yang kaitan dengan jabatan-jabatan atau ada kaitan dengan jabatan tidak lihat vonis lagi sepanjang itu kejahatan jabatan artinya sejalan dengan jo pasal 250 huruf b jadi tidak lihat vonis, mengenai vonis pasal 7 ayat 4 huruf b itu dinyatakan bahwa bila seorang ASN dijatuhkan sanksi hukuman pidana paling singkat 2 tahun sudah inkracht pidananya dan dilakukan dengan rencana itu dijatuhkan hukuman PTDH beda jadi ada vonisnya;
- Bahwa Ahli menyatakan Ya seseorang melakukan tindak pidana hukuman paling singkat di atas 2 tahun;
- Bahwa Ahli menyatakan Ya Pasal 250 itu di dalam hubungan dengan jabatan sementara disini tidak dalam jabatan ;
- Bahwa Ahli menyatakan Saya tidak bisa berpendapat terkait dengan asas-asas

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 29 dari 61 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa Ahli menyatakan sampaikan dasar adalah norma baik norma yang berlaku pada saat itu khususnya dan sampai terakhir di yudisial reviuw MK itu yang saya pahami seperti itu ;
- Bahwa Ahli menyatakan yang saya pahami dari yudisial reviuw di MK itu adalah hanya penegasan ditegaskan lagi oleh yudisial reviuw bahwa terhadap putusan ini maka tidak ada lagi pertentangan dan memaknai ganda aturan kejahatan jabatan dan pasal yang lain ditentukan;
- Bahwa Ahli menyatakan bukan itu wajib tidak ada kata dapat karena UU ASN itu sudah dibenarkan sampai pada penjelasan umumnya sudah dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai pemahaman dan pemberian sanksi administratif kepada pegawai ASN yang memang terkait dengan kejahatan jabatan atau tipikor;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak masuk dalam perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menyatakan SKB itu memang bukan tata urutan peraturan perundang - undangan, tetapi itu niat baik dari pemerintah dalam hal ini Menpan sebagai Pembina Kepegawaian pusat menjadi PPK sebagai kepala BKD sebagai pejabat Pembina ASN, jadi karena ini adalah komitmen dari pemerintah dalam melaksanakan asas-asas sebuah pemerintahan yang baik dimana sejarahnya memang, sejarah tipikor itu memang awalnya dulu ada surat edaran dari Mendagri yang lama bulan Oktober 2012, surat Mendagri yang lama itu menyatakan bahwa apabila ada ASN yang ternyata kena tindak pidana korupsi boleh aktif bekerja kembali, setelah adanya surat edaran ini namun ada sikap yang dilakukan oleh BKN yang mengeluarkan surat bantahan mungkin tidak seperti itu karena normanya sudah ada pada saat itu, sebelumnya UU ASN ada UU No. 43, PP. NO. 32 tahun 1979, setelah di bantah oleh surat BKN kemudian di jawab oleh BKN banyak instansi di daerah tidak memakai ini karena ada dua, ada Mendagri membolehkan dan BKN tidak seperti itu seharusnya sudah ada normanya bisa dan tidak boleh diaktifkan seharusnya;
- Bahwa Ahli menyatakan setelah SKB 3 Menteri itu adalah jawaban dan bahkan pada saat itu Mendagri menyampaikan bahwa terjadi kekeliruan Mendagri yang lama berarti sudah di hapus, banyak PPK pada saat itu bisa menggunakan dua opsi ada yang ikut surat BKN dan ada yang ikut surat Mendagri dan ini juga menjadi hak wewenang dari PPK pejabat wajib untuk menentukan sikap jadi bukan sebenarnya aturan norma dasar itu sudah ada UU No. 43, PP. No. 32 dan PP No. 4 tahun 1966, sudah ada SK ini adalah wujud dari itikad baik dari pemerintah untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diawali oleh adanya

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **30** dari **61** Halaman.



temuan dari BPK keadaan adanya temuan juga dari tindakan deputy KPK, banyak pejabat penyelenggaraan anggaran daerah dan di pusat tidak melaksanakan karena yang berlaku misalnya UU No. 43 pasal 23 ayat 5 tipikor sama bunyi namun tidak dilakukan maka keluar SKB, SKB ini hanya menghimbau kepada daerah dan pusat tolong ini sudah ada norma agar tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara, kalau tidak melakukan ada ancaman hukuman yaitu UU No. 30 tahun 2018 contoh sanksi administrasi terhadap PP. No. 48 tahun 2016 tentang sanksi administrasi terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan;

- Bahwa Ahli menyatakan bukan begitu, saya hanya reverensi kepada putusan MK saja;
- Bahwa Ahli menyatakan untuk kesana tidak, tetapi itu ada aturan, ada integritas profesionalisme dan memang harus bebas dari KKN, masalah kejahatan jabatan mungkin tidak sama, disini aturan Kepegawaian yang saya pegang;
- Bahwa Ahli menyatakan kalau kita lihat adalah bukan, substansi permasalahannya tetapi pada saat sudah divonis inkrahth korupsi yang nota bene sebagai pengertian bahwa bentuk Kepegawaian adalah kejahatan jabatan harus dijatuhi PTDH;
- Bahwa Ahli menyatakan memang jelas ada perbedaan karena dalam hukum Kepegawaian itu ada dua yang bersifat final sesuai dengan objek gugatan dan yang bersifat pembinaan, yang bersifat final itu ada misalnya hukum sudah inkrahth baik itu dalam kejahatan atau ada vonis pidana biasa itu tidak bisa keberatan, banding administrasi ke badan Kepegawaian itu satu sisi lagi hukum dalam aspek pembinaan misalnya dalam pembinaan terhadap pelanggaran disiplin khusus, khusus dalam pelanggaran disiplin itu tidak, ada lagi hukuman pemberhentian PTDH, setelah berlaku UU ASN jadi pelanggaran disiplin masuknya ranahnya hukuman beratnya paling tinggi PTDH tidak atas permintaan sendiri, jadi itu beda dan itu dapat mengajukan banding administrasi ke badan Kepegawaian, jadi prosesnya juga beda, prosesnya harus dipanggil dulu, diperiksa dulu, sedangkan yang final jelas itu harus reverensi di norma adalah putusan inkrahth Pengadilan;
- Bahwa Ahli menyatakan seharusnya sesuai dengan norma yang ada, dan PTDH itu wajib harus dilaksanakan karena nanti kalau tidak dilaksanakan dari BAKN sebagai fungsi pembinaan ASN itu terutama pengawasan dan pengendalian itu nanti memberikan pertimbangan atau teguran kepada yang bersangkutan sesuai aturan, tidak melaksanakan putusan maka harus di hukum PPKnya, yang menjadi konsekwensinya logis dari PPK karena tidak hukumpun sebenarnya di norma itu sudah jelas tidak ada untuk di berhentikan;
- Bahwa Ahli menyatakan Ya ada perbedaan dan persamaaan terkait dengan Prosedur PTDH untuk pidana umum atau kejahatan dalam jabatan yang ada

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 31 dari 61 Halaman.



hubungan dengan jabatan;

- Bahwa Ahli menyatakan prosedurnya sama;
- Bahwa Ahli menyatakan prosedurnya diajukan oleh pejabat yang berwenang turun ke PPK;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam konteks objek gugatan artinya ada kewenangan yang bisa diambil oleh PPK dalam memutuskan dan menetapkan hukumnya artinya itu juga ditegaskan dalam represi norma tetapi menurut peraturan kewenangan adalah pada PPK masing-masing;
- Bahwa Ahli menyatakan Iya semua perkara Tipikor adalah kejahatan dalam jabatan yang bila pelakunya adalah ASN;
- Bahwa Ahli menyatakan jadi tidak bisa menilai lagi;
- Bahwa Ahli menyatakan pada saat seorang ASN itu sudah tersangkut tipikor atau sudah inkraeth masih ada label korupsi sepanjang tidak bersalah atau tidak diberhentikan, kalau dalam substansi tidak namun normanya jelas label masih ASN;
- Bahwa Ahli menyatakan mungkin norma seperti itu pemahamannya;

2. Ahli atas nama **Dr. Sherlock Holmes Lekipouw, S.H.,M.H.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan menguji keabsahan maka parameter yang digunakan adalah tiga sebagaimana disebutkan kewenangan, prosedur dan substansinya, apakah prosedur dalam kaitannya dengan penerbitan keputusan hukum Tata Usaha Negara, maka tiga hal itu mutlak wajib dipenuhi atau dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitan dengan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli menyatakan secara konseptual aturan normatif itu mengatur tentang ahklak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya dengan kedudukan sebagai ASN, itu wajib kalau tidak salah ada di dalam UU ASN, ada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban itu memiliki akibat hukum secara konseptual peletakan hak pada PNS itu berdampak hukum, berdampak hukum itu parameternya berkaitan dengan tugas-tugas pelaksanaannya jadi wajib hukumnya setiap PNS apapun itu kedudukannya itu melekat hak dan kewajiban itu diatur secara normatif dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksana dari UU ASN;
- Bahwa Ahli menyatakan Ahli menyatakan pustaka hukum Tata Usaha Negara, hukum administrasi Negera bahwa dalam rangka penerbitan keputusan Tata Usaha Negara tergantung pemerintah, dan harus berdasarkan pada aspek kewenangan, kewenangan itu sendiri dibatasi oleh 3 hal oleh wilayah, waktu dan tempat kemudian komponen dari pada wewenang komponen pengaruh itu berkaitan dengan perilaku, pengendalian perilaku kemudian komponen dasar hukum itu berkaitan dengan prinsip hukum bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintah itu harus dapat di uji rujukan dasar

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 32 dari 61 Halaman.



hukumnya, komponen kompromitas itu berkaitan dengan jenis-jenis kewenangan kalau berkaitan dengan kewenangan, hukumnya adalah apakah pejabat Tata Usaha Negara itu berwenang atau tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara atau melaksanakan tindakan-tindakan hukum pemerintah rujukan hukumnya adalah hukum positif sebagaimana ada pada UU;

- Bahwa Ahli menyatakan prinsip-prinsip yang di kenal dalam asas-asas hukum pemerintahan yang baik, prosedur-prosedur itu berkaitan dengan Tata cara bagaimana kemudian sebuah keputusan Tata Usaha Negara itu diproses sampai pada diterbitkannya, aspek prosedural itu berbeda ditentukan sesuai dengan peraturan dasarnya, jadi setiap proses pembentukan itu rujukannya tetap peraturan dasar, peraturan dasar biasanya harus memuat bagaimana tata cara dan prosedur dilakukan yang ketiga itu substansi, substansi itu berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pembentukan keputusan Tata Usaha Negara, jadi teoritikal berkaitan dengan pembentukan sebuah keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli menyatakan sepengetahuan saya perubahan ketika ada peraturan ASN terjadi perubahan politik hukum dimana kedudukan kepala daerah mulai dari Gubernur, Walikota/Bupati diberikan atribusi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam kaitan dengan penggunaan sanksi hukum administrasi jadi terhadap objek sengketa saya berpendapat itu masuk dalam lingkup hukum administrasi dan itu adalah kewenangan dari pada kedudukan hukum Bupati sebagai kepala daerah;
- Bahwa Ahli menyatakan yang saya pahami objek sengketa itu berkaitan dengan PTDH, kalau hubungannya dengan SKB maka berbeda harus diletakan dulu pertanyaan, harus pada keabsahan kedudukan hukum dari SKB, dan SKB itu secara substansi itu mengatur hal-hal yang bersifat teknis kaitan dengan urusan pemerintah tertentu, kalau surat keputusan itu dikeluarkan oleh Kementerian maka Kementerian itu mengatur tentang urusan Kementerian yang di maksud dalam kasus yang di tetapkan itu berarti rujukannya surat keputusan bersama dari pada kaitan dengan penerapan sanksi pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli menyatakan ada dua hal yang harus dibedakan antara pemberlakuan dalam pendekatan alternatif dengan ketentuan hukum mengikat itu dua hal yang berbeda, terhadap kekuatan hukum mengikat secara teoritikal itu kekuatan hukum mengikat dalam bahasa teknis hukum administrasi itu ada dua yang satu extinct atau ex nunc itu pada waktu dulu prosesnya, eksnunc itu pada waktu ditetapkan jadi kalau melihat hakekat ketentuan hukum mengikat itu pada waktu ditetapkan mengikat maka ketentuan hukum mengikat artinya daya pemberlakuannya hanya kemudian harus dijelaskan supaya perlu diluruskan adakah soal kedudukan SKB? kalau baca UU No. 12 ada pengenalan pasal 7 mendudukan hirarki peraturan perundang-undangan, kita

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 33 dari 61 Halaman.



tidak menemukan apa yang dimaksudkan dengan keputusan Menteri atau peraturan Menteri tetapi kita baca pasal berikutnya, sepengetahuan saya ada pengecualian termasuk di dalamnya menggunakan teks normanya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sekian banyak pada konstruksi norma itu redaksionalnya harusnya bentuknya bukan keputusan tetapi peraturan hanya dalam kedudukan teoritikal keputusan Menteri atau peraturan Menteri kedudukan hukumnya adalah sebagai sarana atau instrumen yuridis pada hal saat atau dalam hal melaksanakan urusan-urusan tertentu sementara berkaitan dengan rektoratif itu dua hal yang berbeda, rektoratif itu tidak terfokus pada keputusan tertentu, tetapi bentuk peraturan perundang - undangan itu;

- Bahwa Ahli menyatakan aturan normatif tidak menjelaskan dalam penjelasannya pasal tidak maka satu-satunya cara secara teoritikal pendukung, merujuk pada apa yang disebut sebagai doktrin, doktrin itu memuat tentang konsep-konsep hukum salah satu tujuannya doktrin, kita akan rujuk pada doktrin yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan jabatan, pejabat maupun kejahatan dalam jabatan itu rujukannya kesitu kalau saya pahami dalam pendalaman keilmuan saya kalau jabatan katakanlah ASN itu diangkat dalam jabatan berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan sementara menduduki jabatan – jabatan itu UU mengatur maka itu dikenal dengan yang namanya pejabat artinya orang yang melaksanakan jabatan, kemudian sepengetahuan saya mungkin juga saya salah mohon dikoreksi dalam UU KUHAP itu diatur BAB tentang kejahatan dalam jabatan, kejahatan dalam jabatan itu juga dirinci apa itu kejahatan di dalam jabatan, apakah diangkat di dalam jabatan, jabatan yang dimaksudkan jabatan pemerintah umum, logika teori hokum kekuasaan organisasi, kekuasaan Negara maka kekuasaan Negara itu terbentuk dalam organisasi, organisasi itu berisi jabatan, roh ASN itu di dalam oleh proses pengangkatan dalam jabatan hanya kemudian misalnya saya diangkat dalam jabatan sebagai ASN dibidang pendidikan dengan jabatan fungsional saya dosen, beda dengan kemudian dosen yang menjadi rektor itu tidak diangkat tetapi melalui mekanisme pemilihan, jadi itu karakternya persoalan hukum ada di situ secara konseptor;
- Bahwa Ahli menyatakan secara teori kalau tidak salah ada buku tentang organisasi kekuasaan Negara itu peranannya berbeda, sesuai dengan organisasi yang dimaksud itu nomen klaturnya berbeda, perbedaan kenapa harus berbeda karena berkaitan dengan tujuan dibentuknya organisasi itu, misalnya saya adalah ketua lembaga bantuan hukum dan bantuan hukum Fakultas Hukum itu bukan jabatan itu adalah tugas dengan kaitan dalam jabatan saya sebagai dosen jabatan fungsional dosen itu. Ada tiga melaksanakan tugas pengabdian masyarakat, melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian dalam kaitan dengan tupoksi YLBH itu melaksanakan tugas yang memang

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **34** dari **61** Halaman.



pengabdianannya kepada masyarakat sehingga mendukung konstruksinya hukum itu tidak bisa general dan harus lihat pada masing-masing beda, perbedaan itu dalam aspek normatif akan dilihat dalam aturan dasarnya misalnya pegawai ada aturan tentang pegawai negeri sipil, kita lihat susunan organisasinya karena jabatan-jabatan itu banyak bahkan lebih ribet lagi undang-undang sudah menggunakan nomen klatur, jabatan tinggi pratama dan seterusnya yang membuat pengucapan sudah sedikit ribet tetapi substansinya demikian itu bagian dari fungsinya;

- Bahwa Ahli menyatakan menurut saya tidak demikian, penjelasan itu merujuk pada pasal 250 PP No. 11 itu tidak dimaksudkan seperti itu karena PPK dan seterusnya itu berbeda konsekwensinya misalnya dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan Negara itu diatur, siapa yang menduduki sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan seterusnya itu tidak sembarang orang karena syarat menduduki jabatan tersebut itu diatur misalnya saya tidak tahu di tempat lain, kalau di saya Universitas pengguna anggaran kalau tidak salah itu Menteri itu kuasanya ada pada Rektor, kalau saya tidak mungkin kecuali kalau jabatan saya sebagai Rektor logika hukumnya demikian sehingga apakah menilai ini dalam jabatan sebagai kepala dinas atau apa itu harus melihat dasar bisa jadi walaupun kepala dinas belum tentu kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran maka rujukan konseptual lihat di dalam UU yang dimaksudkan dengan kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran dari situ kita tahu berarti ada unsur atau syarat yang diletakan dalam pengertian itu untuk menduduki jabatan yang dimaksud harus dilihat dulu peraturan dasarnya;
- Bahwa Ahli menyatakan berkaitan, perdebatan itu baca putusan MK tanggal 25 Juli 2019, terhadap Pasal 87 yang dimaksudkan di dalam pertimbangan hukum MK apabila lihat putusan di menghapus prasa katagori atau pidana umum itu bertentangan dengan konstitusi di dalam yurispedensi putusan pertimbangan – pertimbangan putusan, MK berpendapat bahwa esensi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat harus di lihat utuh, rujukannya pasal 87 itu menggambarkan menjelaskan karakter dari suatu UU, UU itu karakter hukumnya umum abstrak memahaminya maka harus melihat dalam satu kesatuan pengaturan dalam UU, nanti perdebatannya adalah MK tidak menyinggung masuk pada apakah ini masuk kejahatan jabatan atau menjalankan jabatan;
- Bahwa Ahli menyatakan Mahkamah berpendapat bahwa yang dilekatkan adalah ASN aktifnya sehingga perdebatan apakah kemudian SKB yang diturunkan dari PP yang mengikat dari UU itu, setelah berlakunya SKB atau berlakunya putusan Pengadilan tidak maka itu Mahkamah berpendapat dilekatkan pada kedudukan hukum sebagai PNS aktif maka harus di hentikan dengan tidak terhormat, masalah hukum kemudian

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **35** dari **61** Halaman.



maka akan tabrakan dengan sistim hukum yang berlaku saya berpendapat sampai hari ini yang sama bahwa apabila bertentangan antara PP, UU dan SKB saya berpendapat sampai saat ini adalah ruang pengujian normanya ada pada Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang pada pasal 24 A maka pertentangan norma harus dudukan pada MA, di Peradilan Tata Usaha Negara sepengetahuan saya hanya menguji soal keputusan Tata Usaha Negara itu satu atau tidak keabsahan baik dari rechmatigh atau dogmatiknya sehingga saya berpendapat kalau mempertentangkan itu harus ke MA kenapa? karena pembentukan SKB juga berdasarkan UU ASN pengaturan PP juga pada UU ASN itu ada dalam dasar pertimbangan;

- Bahwa secara hukum, hukum administrasi khususnya menggugat atas perbuatan hukum ada dua konsekwensinya terhadap menggugat pribadi dan menggugat jabatan saya ini ASN saya terlibat di dalam organisasi kepemudaan atau apa itu melekat secara hukum dalam UU status PNS saya mengikat, mengikat itu dalam kedudukan saya sebagai PNS di dalam struktur sebagai organisasi di luar lingkungan tugas saya maka akan dilihat kedudukan di dalam organisasi itu untuk menentukan apakah beban tanggung gugat, itu ada pada orang secara pribadi ataukah pada jabatannya, dalam kasus korupsi ada dua situasi adalah sebelum pengujian MK dan setelah pengujian MK sebelum MK melakukan pengujian prasa dan atau pidana umum masih berlaku sehingga kolom pengelompokan kejahatan itu termasuk dalam pidana umum dan pidana khusus, karena rujuk bukan perbuatan korupsinya apapun perbuatan pidana masuk dalam katagori pasal 87 kemudian setelah diuji di MK, MK bilang dalam putusnya mengatakan prasa dan atau pidana umum itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kenapa? karena bisa ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh PPK;
- Bahwa pejabat yang menyatakan penyatuan sangsi itu bertindak sewenang-wenang, jadi mau dikurung atau tidak dikurung yang penting ada perbuatan pidana pecat, nanti Mahkamah tegas mengatakan itu setelah pengujian prasa itu hilang bahwa kalau itu saya berpendapat sama, kalau ketaatan terhadap prinsip legalitas, maka rujukannya harus 2 tahun tetapi fakta hukumnya itu ada berkaitan dengan bagaimana pemberlakuan normanya itu pilihan karena itu secara teori saya berpendapat ada tiga hal tindakan hukum pemerintahan menurut pemerintah itu menjadikan norma hukum pemerintah untuk melakukan tindakan hukum bagi masyarakat itu menjadi dasar menjatukan gugatan bagi Pengadilan itu menjadi dasar pengujian karena itu saya berpendapat untuk melakukan konstruksi terhadap norma itu kepastian hukum terhadap dua atau bukan karena saya tidak dalam konteks itu;

KETERANGAN SAKSI;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 36 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi atas nama **Gabriel Morwarin** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan Jabatan saya sebagai asisten bidang administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan Sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi menyatakan Saya masuk dalam tim pemeriksa Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi menyatakan SK Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan Saya pernah mengikuti rapat;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat terkait dengan penjatuhan hukuman pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan Yang saya ketahui ada 3 kali rapat;
- Bahwa saksi menyatakan Ada 4 ASN yang dijatuhi hukuman;
- Bahwa saksi menyatakan Yang dijatuhi hukuman atas nama Yohana Yana Kapitan, Marhten Johan Kenaman, Irwan Rahman dan Reny Awal;
- Bahwa saksi menyatakan Ada 3 kali rapat dan itu kami lakukan pada rapat yang kedua;
- Bahwa saksi menyatakan Pada rapat itu kami menyampaikan kondisi terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan yaitu PTDH, yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling terakhir, ada 3 SKB surat keputusan bersama, pada aparatur negara, RB, dan Kepala BKN dan itu dijelaskan pada pihak bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat ke 3 itu adalah rekomendasi pada Bupati untuk menjatuhkan PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan Surat BKN menyatakan bahwa ASN dijatuhi hukuman penjara dan inkracht dan selanjutnya apabila tidak dijatuhi maka Kepala Daerah kenai sanksi;
- Bahwa saksi menyatakan Seingat saya yang hadir 3 orang saja;
- Bahwa saksi menyatakan Ya Rapat kedua di bahas masalah surat SKB;
- Bahwa saksi menyatakan Yang hadir adalah Yohana Diana, Irwan Rahman dan Reni Awal;
- Bahwa saksi menyatakan Ya ketika rapat ada tanggapan dari Penggugat dan teman-teman ;
- Bahwa saksi menyatakan Yang saya ingat itu khusus terkait dengan Reni Awal yang bersangkutan merasa kecewa karena melakukan hal yang menurutnya tidak tepat kalau dia dijatuhi kepidanaan karena apa yang di lakukannya kecil dan kami terima saja tetapi tetap pada putusan itu;
- Bahwa saksi menyatakan Tim itu dibentuk karena ada SK bersama;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua timnya adalah Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan Timnya beranggota 9 orang;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 37 dari 61 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan Dipimpin oleh Sekda dibahas tentang SKB;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat pertama tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat kedua tanggal 1 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Membahas untuk memanggil orang-orang yang pernah pidana;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat kedua yang pimpin adalah Sekda;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat ketiga tanggal 2 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Seingat saya Sekda pimpin rapat lalu menyampaikan undang-undang yang terkait dengan penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang terkena tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tahu ada surat diajukan pada Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak ingat dari mana surat itu dan kapan ;
- Bahwa saksi menyatakan Ya sebelum rapat sudah ada daftar nama Penggugat dan teman-teman yang terkena masalah tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan Memang dalam rapat itu ada sedikit berdebat karena ini memang kita masing-masing latar belakang pemikiran dan salah satu dari saya tidak sama dengan yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan Sekda selaku pimpin rapat menyampaikan itu pada yang bersangkutan bahwa peraturan perundang-undangan seperti ini yang SKB dan surat-surat dari Pemda terkait dengan itu lalu yang bersangkutan menerima;
- Bahwa saksi menyatakan Rapat ketiga buat rekomendasi;
- Bahwa saksi menyatakan rekomendasi sudah jadi bukti ;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak ingat siapa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Saya ingat bahwa rekomendasi menyampaikan fakta-fakta peraturan perundang-undangan seperti ini dan karena yang bersangkutan telah inkraht sesuai dengan pasal 87 ayat 4 hurup b, maka kami memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menjatuhkan 4 orang itu;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak ingat kapan surat itu di berikan kepada Bupati ;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak tahu apa yang di lakukan oleh Bupati setelah rekomendasi itu keluar;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ingat kapan objek sengketa di terbitkan ;
- Bahwa saksi menyatakan Rekomendasi diberikan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi menyatakan karena memang rekomendasi itu ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan rekomendasi tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan Ya mereka bertemu hanya satu kali ;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **38** dari **61** Halaman.



- Bahwa saksi menyatakan Sebagai mana saya jelaskan bahwa UU ASN No. 5 tahun 2014, pasal 87 huruf b dan d itu dasarnya lalu dipertegas dengan SKB;
- Bahwa saksi menyatakan Jadi semua merujuk kepada UU peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menyatakan SKB itu dibuat berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan, dan saya sampaikan bahwa pasal 87 huruf b dan d itu dasarnya, jadi SKB semacam pertegas melakukan penjatuhan itu;
- Bahwa saksi menyatakan Memang tidak membahas itu secara detail, tetapi yang kami ketahui bahwa mereka yang terlibat dan putusan inkrahct;
- Bahwa saksi menyatakan Saat itu tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota;
- Bahwa saksi menyatakan Semua hadir pada rapat itu;
- Bahwa saksi menyatakan Saya tidak ingat terkait tim melakukan konsultasi atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan memang dalam rapat itu kita menegaskan harus ada konsultasi;
- Bahwa saksi menyatakan yang konsultasi itu tim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi yang mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RENI AWAL, S.Mn. (*vide Bukti P-1 = T-II*), yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 39 dari 61 Halaman.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya Tergugat telah mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dua eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- *Bahwa Penggugat sama-sekali tidak pernah menempuh Upaya Administrasi Pemerintahan terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;*
- *Bahwa dengan tidak adanya upaya administrasi dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.ABN;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-11*), Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan secara kumulatif telah terpenuhi, maka dengan sendirinya telah memenuhi pula keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha Negara yang sengketa terhadap keputusan tata usaha Negara tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat yakni Bupati Kepulauan Aru yang bertempat kedudukannya berada di Provinsi Maluku, sehingga



secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan lebih lanjut yakni mengenai Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

Pasal 2

Ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-11*), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga dapat dipahami bahwa pada pokoknya sengketa tata usaha negara a quo merupakan suatu sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

Pasal 129

Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 41 dari 61 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tersebut, sampai dengan objek sengketa diterbitkan Tergugat hingga perkara a quo terjadi belumlah diterbitkan, karenanya berkaitan upaya administratif tersebut haruslah merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 75

Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
a. Keberatan; dan;
b. Banding;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -

- 1) Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 26 April 2019, (***vide Bukti P-1 = T-11***);
- 2) Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 19 A/MPK/LBH-ARI/V/2019, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor : 888/57 Tahun 2019 Tanggal 26 April, tertanggal 23 Mei 2019, yang ditujukan kepada Tergugat (***Vide Bukti P-2 = T-12***);
- 3) Bahwa Tergugat telah menerima surat Penggugat tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 (***Vide Bukti P-2 A***);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2 dan T-12 berupa Surat Nomor : 19 A/MPK/LBH-ARI/V/2019, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor : 888/57 Tahun 2019 Tanggal 26 April, tertanggal 23 Mei 2019, yang ditujukan kepada Tergugat, Majelis Menilai bahwa meskipun “Perihal” dalam surat tersebut tidak secara langsung menuliskan “Perihal : Keberatan” namun dengan membaca dan mencermati bukti surat tersebut Penggugat telah dengan jelas menuliskan dan atau menyampaikan “*Dengan ini mengajukan keberatan kepada Bapak sehubungan dengan surat keputusan Bapak selaku Bupati Kepulauan Aru sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2009 Tanggal 26 April 2019*”, karenanya surat Penggugat tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk upaya administratif Penggugat atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 42 dari 61 Halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), yang menyebutkan: *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum tidak ada lagi alasan hukum yang mewajibkan Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan banding administratif kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan a quo dan karena Penggugat dianggap telah cukup dan selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sama-sekali tidak pernah menempuh Upaya Administrasi Pemerintahan dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- *Bahwa Penggugat tidak sepenuhnya mengetahui tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanya memiliki 141 Pasal, sehingga yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) oleh Penggugat, tidak dapat dihubungkan konsiderans Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat terkait kepentingan yang dirugikan adalah rekayasa yang dibuat dengan sengaja oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat benar pada bagian dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanya memiliki 141 Pasal, sehingga tidak ada Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **43** dari **61** Halaman.



karenanya dalil Penggugat tersebut tidak relevan secara hukum, namun terdapat dalil-dalil berikutnya dari Penggugat yang haruslah pula diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban mencari kebenaran materiil dan asas hakim bersifat aktif, dalam persidangan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bahkan dapat saja tidak terikat dalil Para Pihak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;*

Menimbang, bahwa adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan oleh Tergugat merupakan dasar atau landasan nilai hukum untuk adanya suatu kepentingan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah menyatakan pula bahwa *“akibat keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni hak untuk memperoleh a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi.”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan terbitkannya surat keputusan Tergugat (objek sengketa dalam perkara a quo (*vide Bukti P-1 = T-11*)), telah berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu terhentinya atau hilangnya status serta hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara hukum telah terdapat kepentingan dari Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sehingga secara hukum Penggugat memiliki kepentingan atau kedudukan dan kelayakan hukum untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 44 dari 61 Halaman.



Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan Penggugat yakni apakah Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *“Hari adalah hari kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan T-12 berupa Surat Nomor : 19 A/MPK/LBH-ARI/V/2019, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali Atas Keputusan Bupati Nomor : 888/57 Tahun 2019 Tanggal 26 April, tertanggal 23 Mei 2019, yang ditujukan kepada Tergugat, Majelis Menilai bahwa meskipun “Perihal” dalam surat tersebut tidak secara langsung menuliskan “Perihal : Keberatan” namun dengan membaca dan mencermati bukti surat tersebut Penggugat telah dengan jelas menuliskan dan atau menyampaikan “Dengan ini mengajukan keberatan kepada Bapak sehubungan dengan surat keputusan Bapak selaku Bupati Kepulauan Aru sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2009 Tanggal 26 April 2019”, karenanya surat Penggugat tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk upaya administratif Penggugat atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan dari Penggugat tersebut selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 A berupa Tanda Terima Surat menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima surat Penggugat tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **45** dari **61** Halaman.



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan atau jawaban surat keberatan Penggugat dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;*
- Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4), dan Tergugat juga tidak membuat penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7), maka jika dihubungkan dengan Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 5 Agustus 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-11*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ataukah justru sebaliknya yakni Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 47 dari 61 Halaman.



(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum objek sengketa (*vide BuktiP-1 = T-11*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang atau kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi keputusan:

1. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berkaitan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 Angka 13:

“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 14:

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di provinsi;*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;*

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16:

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 48 dari 61 Halaman.



Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:
PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. PNS yang menduduki:*
 - 1. JPT Pratama;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan;*
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: *“Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa: Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **49** dari **61** Halaman.



- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan;*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata/III.c., dengan Jabatan sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide Bukti P-1 = T-II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, terhadap Penggugat yang merupakan PNS dengan Jabatan Pelaksana, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang penerbitan Objek Sengketa (*vide Bukti P-1 = T-II*) pada pokoknya tidak terdapat cacat yuridis;

2. Aspek Prosedur Dan Subtansi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Replik Penggugat serta Duplik Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa persoalan berkaitan dengan aspek prosedur dan subtansi keputusan objek sengketa tidak dapat dipisahkan dan karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide Bukti P-1 = T-II*), secara prosedural maupun substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ataukah telah sesuai, secara bersama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 687/UP/Des, tanggal 26 April 1989, Penggugat (Reni Awal) diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*vide Bukti P-5*);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 687/Up/DES, tanggal 22 Maret 1990, Penggugat (Reni Awal) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (*vide Bukti P-6*);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 824/16.1 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 Januari 2009, Penggugat (Reni Awal) di tempatkan pada



Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (*Vide Bukti P-10*);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2015 (*Vide Bukti P-12 = T-5*), dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB. tanggal 13 Januari 2016 (*Vide Bukti T-6*), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa Penggugat (Reni Awal) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
5. Bahwa Tergugat (Bupati Kepulauan Aru) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RENI AWAL, S.Mn. (*vide Bukti P-1 = T-11*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Pasal 1 Angka 16:

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **51** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 1 Angka 17:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang, ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Pasal 54:

Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Ayat (3) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo Pejabat yang berwenang (Pyb) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru (Tergugat);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-7 berupa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 863/7.13 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 863/6.4 Tahun 2019 Tentang Tim Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, tertanggal 31 Januari 2019, menunjukkan bahwa

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **52** dari **61** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menetapkan Tim Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, dimana Sekretaris Daerah menjadi Ketua Tim ;

2. Bahwa berdasarkan Bukti T-8 a berupa Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 01/TPD-ASN/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, Perihal : Undangan Rapat, dihubungkan dengan Bukti T-8 berupa Daftar Hadir Rapat Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, tertanggal 11 Maret 2019, serta Bukti T-8 c berupa Notulen Rapat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 11 Maret 2019, menunjukkan bahwa telah dilakukannya rapat tim penegakkan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-9 a berupa Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru Atas Nama Bupati Kepulauan Aru Nomor : 005/48, tertanggal 1 April 2019, Perihal: Undangan Rapat, dihubungkan Bukti T-9 b berupa Daftar Hadir Tim Penegak Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, tertanggal 1 April 2019, serta dihubungkan dengan Bukti T-9 c berupa Risalah Rapat Tim Penegakan Disiplin, menunjukkan bahwa telah dilakukan kembali rapat tim penegakkan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Bahwa berdasarkan Bukti T-10 berupa Rekomendasi Nomor : 3/TPD-ASN/IV/2019 tertanggal 2 April 2019, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Gabriel Morwarin, S.Psi, diketahui bahwa setelah rapat-rapat Tim Penegakkan Disiplin tersebut dilakukan, hal mana telah pula memanggil dan mendengarkan para PNS yang memiliki permasalahan hukum yang bersangkutan, maka selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani Rekomendasi dari Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru diajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses yang dilakukan untuk terbitnya objek sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa a quo telah tepat secara hukum atau tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi suatu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai ASN yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **53** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/57 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan jabatan, tertanggal 26 April 2019, atas nama Reni Awal, S.Mn., (*vide Bukti P-1 = T-11*);

Menimbang, bahwa Penggugat (Reni Awal, S.Mn.) merupakan Pengawai Negeri Sipil yang bertugas sampai dengan terbitnya objek sengketa a quo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide Bukti P-1 = T-11, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-17*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2015 (*Vide Bukti P-12= T-5*), dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB. tanggal 13 Januari 2016 (*Vide Bukti T-6*), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa Penggugat (Reni Awal) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo pada konsideran “Menimbang” dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 14 Agustus 2015, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB. tanggal 13 Januari 2016, terdapat fakta hukum bahwa Penggugat (Reni Awal, S.Mn.) tersangkut masalah tindak pidana korupsi ketika Penggugat menjabat sebagai Panitia Penyelenggara Kegiatan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Penggugat menjabat sebagai Bendahara Bidang Konsumsi dalam Kepanitian MTQ tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap, namun Penggugat tersangkut masalah Tipikor tersebut dalam kapasitas Penggugat sebagai bagian dalam kepanitian MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 54 dari 61 Halaman.



Aru dan bukan dalam kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS atau dalam kaitannya dengan jabatan Penggugat selaku PNS, dengan demikian tidaklah tepat jika Tergugat (Bupati Kepulauan Aru) memberhentikan Penggugat dengan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukanlah tindak pidana kejahatan jabatan dan juga bukanlah tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat telah terdapat cacat yuridis dari aspek substansi, yaitu Tergugat telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan juga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat tidak cermat dalam penerapan hukum yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum atas status Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari aspek substansi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, hal tersebut menjadikan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi tidak terpenuhi, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo dinyatakan batal dan harus dicabut adalah cukup beralasan dan berdasarkan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dan telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan harus dibatalkan maka terhadap petitum Penggugat yakni agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 55 dari 61 Halaman.



Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*):

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo terdapat perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan penilaian yang berbeda mengenai aspek substansi objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek substansi suatu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai ASN yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka menurut Ketua Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat hanya cukup berdasarkan pada pembacaan dan penafsiran gramatik suatu pasal, namun harus pula mengaitkannya secara teleologis dan ekstensif antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut guna mencapai tujuan dari penegakkan hukum khususnya agenda pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakkan hukum materiil kepegawaian secara terintegrasi;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa a quo, Hakim Ketua Majelis sepakat bahwa yang menjadi isu hukum utama yang dipersoalkan dalam sengketa a quo yakni apakah penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat dibenarkan secara hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah tidak;

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **56** dari **61** Halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pid.SUS/TPK/ 2014/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2015 (**Vide Bukti P-12= T-5**), dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB. tanggal 13 Januari 2016 (**Vide Bukti T-6**), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa Penggugat (Reni Awal) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pid.SUS/ TPK/2014/PN.Amb., tanggal 14 Agustus 2015 (**Vide Bukti P-12= T-5**), dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB. tanggal 13 Januari 2016 (**Vide Bukti T-6**), menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan MTQ ke XXIV Tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana Penggugat menjadi Bendahara Seksi Konsumsi pada kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah memuat rumusan dan kentukan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan dan menentukan bahwa :

(4). *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **57** dari **61** Halaman.



b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Ketua Majelis menilai bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara hukum telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sebagaimana ketentuan 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebab unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..” sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam konteks jabatan, maka seluruh Pegawai ASN memiliki jabatan dalam kepegawaiannya, yakni ketika seseorang diangkat menjadi Pegawai ASN maka yang bersangkutan memiliki jabatan dalam kedinasan kepegawaiannya dan berlakulah kewajiban seorang Pegawai ASN yang melekat pada dirinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan pula bahwa seluruh Pegawai ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, dan perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara substansi tindakan Tergugat yang menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang pada pokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, menurut Hakim Ketua Majelis merupakan tindakan yang telah benar dan berdasar menurut hukum dan/atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, serta agar dilakukan pencabutan serta agar Penggugat direhabilitasi harkat, martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah tidak

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **58** dari **61** Halaman.



beralasan hukum, dan karenanya terhadap petitum Penggugat tersebut menurut Hakim Ketua Majelis juga seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa demikian Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, pendapat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan dalam sengketa a quo didasarkan pada suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak, gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **59** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RENI AWAL, S.Mn.;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 888/57 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama RENI AWAL, S.Mn.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 666.000,00. (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh Kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.**, dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JERIKA W. RISSAKOTA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. BERDYAN SHONATA, S.H.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.

II. CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JERIKA W. RISAKOTTA S.H., M.H.

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **60** dari **61** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.ABN.

1. Biaya Pendaftaran: -----	Rp.	30.000,-
2. ATK: -----	Rp.	205.000,-
3. Panggilan: -----	Rp.	415.000,-
4. Meterai: -----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi: -----	Rp.	<u>10.000,-</u> +
JUMLAH: -----	Rp.	666.000,-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 15/G/2019/PTUN.ABN. Halaman **61** dari **61** Halaman.